



PUTUSAN

Nomor 973 K/Ag/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RITA ANGGRAINI BINTI JASWIR, bertempat tinggal di
Jalan Baru RT. 010 Kelurahan Bintan Kecamatan Dumai
Kota Kota Dumai;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PEMERINTAH RI CQ. MENTERI KEUANGAN RI CQ. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) CQ. KANWIL DJKN RIAU, SUMATERA BARAT, DAN KEPULAUAN RIAU CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DUMAI**, berkedudukan di Jalan Sultan Syarif Kasim Nomor 55, Kota Dumai, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, para karyawan pada Boro Advokasi Kementerian Keuangan, berkantor di Gedung Djuanda I lantai 15 Kementerian Keuangan Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2022;
2. **PIMPINAN/KEPALA PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK PEKANBARU**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 411 Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ferli Hardian, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Karyawan PT Bank Mualamat Indonesia Tbk., berkantor di Muamalat Tower Jalan Prof. Dr. Satrio Kaveling 18 Kuningan Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2023;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 973 K/Ag/2023



3. **YULIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Rokan,
Nomor 81 A Kelurahan Bulu Kasap Kecamatan Dumai
Timur;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI,
berkedudukan di Jalan H. Soebrantas Kelurahan Teluk Binjai
Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan akad pembiayaan musyarakah Nomor 64 tanggal 24 Pebruari 2012 sah dan berharga;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan pelaksanaan risalah lelang pada tanggal 11 Januari 2022 sesuai lelang Nomor 02/12/2022 telah terjual/dijual kepada Tergugat III Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 48 atas nama Rita Anggraini cacat hukum atau batal demi hukum;
5. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai akibat Penggugat tidak bisa mengontrak pada pihak lain selama setahun;
6. Menghukum Turut Tergugat atau pihak lain untuk mengosongkan rumah tanpa syarat dalam objek perkara Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 48 atas nama Rita Anggraini yang terletak Kelurahan Pelitung Kecamatan Medang Kampau Kota Dumai;
7. Menghukum masing-masing para Tergugat dan Turut Tergugat membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat bila tidak menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 973 K/Ag/2023



8. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Eksepsi gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Dumai dengan Putusan Nomor 598/Pdt.G/2022/PA.Dum. tanggal 7 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Pbr. tanggal 5 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 598/Pdt.G/2022/PA.Dum. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dumai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 5 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 598/Pdt.G/2022/PA.Dum. tanggal 7 Februari 2023 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Pbr. tanggal 5 April 2023;
4. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 19 Mei 2023 dan 22 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi III tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dumai tanggal 25 Mei 2023;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalil sebaliknya para Tergugat dapat membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi sehingga sudah benar hak tanggungan dilelang/dijual;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan kasasi yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung melainkan penilaian Pemohon Kasasi atas hasil penilaian pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 30 jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* hanya berwenang membatalkan putusan *Judex Facti* jika *Judex Facti* memutus perkara melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dan putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam perkara ini



tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Rita Anggraini Binti Jaswir**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **rita Anggraini Binti Jaswir**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Perkara Agama

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.
NIP. 19690415 199303 1 003

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 973 K/Ag/2023